Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir merupakan implementasi dari kebijakan penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara secara damai dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dibandingkan dengan penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme *restorative justice* sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak dilakukan terhadap seluruh perkara yang masuk. Penyidik terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap karakteristik perkara, tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta kemungkinan tercapainya perdamaian antara korban dengan pelaku. Hal tersebut dilakukan agar penerapan *restorative justice* tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir, diketahui bahwa selama Tahun 2024 sampai Tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) perkara tindak pidana penadahan yang ditangani oleh penyidik Satreskrim.[119] Dari

[119] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 167.

keseluruhan perkara tersebut, sebagian memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, sedangkan sebagian lainnya tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pelaksanaan *restorative justice* diawali dengan adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana penadahan. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap ini penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, memeriksa tersangka, serta memastikan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya penyidik melakukan identifikasi terhadap kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Tahapan ini menjadi bagian yang sangat penting karena tidak semua tindak pidana penadahan dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Penyidik harus memperhatikan persyaratan materiil maupun persyaratan formil yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Persyaratan materiil menjadi dasar utama dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui *restorative justice*.[120] Penyidik menilai apakah tindak pidana tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, berpotensi menimbulkan konflik sosial, dilakukan oleh residivis, ataupun termasuk tindak pidana yang secara tegas dikecualikan dari penerapan *restorative justice*. Selain itu penyidik juga mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana

[120] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penadahan, apakah pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan atau justru memperoleh barang tersebut tanpa mengetahui asal-usulnya.

Apabila persyaratan materiil telah terpenuhi, penyidik kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap persyaratan formil. Dalam tahap ini penyidik memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku untuk mencari penyelesaian secara musyawarah. Pertemuan tersebut tidak hanya melibatkan kedua belah pihak, tetapi juga dapat dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak, tokoh masyarakat maupun perangkat desa apabila dipandang perlu guna menciptakan suasana yang kondusif selama proses perdamaian berlangsung.

Pada proses musyawarah tersebut penyidik bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya. Penyidik juga menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir atas dasar kesadaran para pihak tanpa adanya tekanan maupun paksaan.[121]

Kesepakatan perdamaian umumnya memuat beberapa hal, antara lain pengembalian barang kepada pemiliknya apabila barang masih ada, pemberian ganti kerugian apabila barang telah dialihkan kepada pihak lain, permintaan maaf dari pelaku kepada korban, serta pernyataan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa perkara telah diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

[121] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara untuk menilai kelengkapan seluruh persyaratan penerapan *restorative justice*. Gelar perkara dilakukan secara internal dengan mempertimbangkan aspek yuridis maupun sosiologis sehingga keputusan penghentian penyidikan benar-benar didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila hasil gelar perkara menyatakan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka penyidik menerbitkan administrasi penghentian penyidikan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Korban memperoleh kembali haknya melalui pengembalian barang atau penggantian kerugian, sedangkan pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang. Bagi masyarakat, penyelesaian tersebut mampu mengembalikan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya tindak pidana serta mengurangi potensi munculnya konflik berkepanjangan.[122]

Apabila ditinjau dari Teori Restorative Justice, pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mencerminkan prinsip-prinsip utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik, serta terciptanya perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju

[122] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 58.

penyelesaian yang lebih mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis, pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih memerlukan optimalisasi, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat mengenai mekanisme *restorative justice*, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta konsistensi penerapan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 oleh penyidik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya didasarkan pada kebijakan internal Kepolisian, melainkan telah memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.[123] Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif bukanlah bentuk penyimpangan terhadap sistem peradilan pidana, melainkan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Secara normatif, dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penadahan dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, yaitu:

[123] Siti Nurhayati, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Nasional memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82. Ketentuan tersebut pada dasarnya menghendaki agar penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mengutamakan pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.[124] Menurut Muladi,

"Tujuan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata membalas pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana."

Pendapat tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*.

b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan *restorative justice* secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur:

1) syarat materiil;
2) syarat formil;
3) mekanisme penghentian penyidikan;
4) administrasi penyidikan;
5) gelar perkara;
6) bentuk kesepakatan perdamaian.

[124] Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Melalui Restorative Justice", *Jurnal Yustisia*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 175.

Peraturan tersebut menjadi pedoman utama penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir dalam menentukan apakah suatu perkara penadahan dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice.*

2. Pelaksanaan Restorative Justice Berdasarkan Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian lapangan di Satreskrim Polres Indragiri Hilir, penulis memperoleh keterangan dari tiga orang penyidik yang menangani perkara pidana umum. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh penyidik memiliki pandangan yang sama mengenai pelaksanaan *restorative justice*. Tabel berikut memperlihatkan persamaan jawaban para informan.

Tabel 2
Persamaan Jawaban Penyidik Mengenai Pelaksanaan Restorative Justice

No	Aspek	Penyidik 1	Penyidik 2	Penyidik 3
1	RJ dilakukan secara sukarela	✓	✓	✓
2	Penyidik hanya sebagai fasilitator	✓	✓	✓
3	Tidak boleh ada paksaan	✓	✓	✓
4	Harus ada perdamaian	✓	✓	✓
5	Harus memenuhi syarat hukum	✓	✓	✓

Sumber : Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026

Data tersebut menunjukkan adanya konsistensi penerapan *restorative justice* oleh penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *restorative justice*, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyidik telah memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan.[125] Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi , yang menyatakan:

[125] Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

"Restorative Justice yang kami lakukan tergantung dari korban dan pelaku. Penyidik hanya menawarkan kedua belah pihak berdamai, tetapi tidak boleh menekan ataupun memaksa. RJ tidak dapat dilakukan apabila kedua belah pihak tidak ada kesepakatan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sepenuhnya bergantung pada kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bripda Karno Setiabudi

"Kami sebagai penyidik bertindak sebagai fasilitator netral. Kami menawarkan opsi perdamaian kepada korban dan pelaku, tetapi sifatnya sukarela."

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bripda Nikel Nicholas

"Penyidik hanya menawarkan ruang mediasi secara sukarela. Jika kedua pihak sepakat, maka proses Restorative Justice dapat dilanjutkan."

Ketiga pendapat tersebut memperlihatkan bahwa fungsi penyidik tidak lagi semata-mata sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, tetapi juga berperan sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai penyelesaian perkara secara damai.

Menurut Howard Zehr, *Crime is a violation of people and relationships*. Artinya, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya juga harus diarahkan pada pemulihan hubungan tersebut.[126] Pendapat Howard Zehr tersebut selaras dengan praktik yang dilakukan di Polres Indragiri Hilir, dimana penyidik tidak memaksakan penghukuman, melainkan lebih dahulu membuka ruang dialog antara korban dan pelaku.

3. Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice

[126] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dari hasil wawancara, penulis kemudian menyusun tahapan pelaksanaan *restorative justice* sebagai berikut.

Tabel 3
Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice

Tahapan	Pelaksanaan
Laporan Polisi	Korban membuat laporan polisi
Penyelidikan	Penyidik mengumpulkan bukti awal
Penyidikan	Pemeriksaan saksi, korban, tersangka
Penawaran RJ	Penyidik menawarkan perdamaian
Mediasi	Korban dan pelaku dipertemukan
Kesepakatan	Surat perdamaian dibuat
Pemenuhan Hak Korban	Pengembalian barang/ganti rugi
Gelar Perkara	Evaluasi kelayakan penghentian perkara
Permohonan Penetapan Pengadilan	Diajukan penyidik
SP3	Penghentian penyidikan

Sumber : Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026

4. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam penyelesaian perkara penadahan melalui Restorative Justice meliputi:[127]

a. Mengakui kesalahan.
b. Meminta maaf kepada korban.
c. Mengembalikan barang hasil tindak pidana apabila masih ada.
d. Memberikan ganti rugi.
e. Menandatangani surat perdamaian.
f. Berjanji tidak mengulangi tindak pidana.

[127] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kedua pelaku menyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban tersebut. Pelaku pertama mengganti harga telepon genggam yang telah dijual kembali serta memberikan biaya transportasi kepada korban. Sementara pelaku kedua mengembalikan laptop yang berhasil diamankan polisi dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama Restorative Justice bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi memulihkan kerugian korban.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Restorative Justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari: adanya tahapan penyelidikan, penyidikan, penawaran perdamaian, mediasi, pemenuhan hak korban, gelar perkara, hingga penghentian penyidikan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Restorative Justice Howard Zehr, pelaksanaan tersebut telah memenuhi empat prinsip utama, yaitu:[128]

1. adanya pengakuan kesalahan oleh pelaku;
2. adanya pemulihan kerugian korban;
3. adanya partisipasi masyarakat;
4. adanya pemulihan hubungan sosial.

Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku dan saksi juga mengonfirmasi bahwa proses perdamaian benar-benar dilaksanakan melalui mediasi, bukan karena adanya tekanan dari aparat penegak hukum.

[128] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pelaksanaan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice dengan mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, kesepakatan sukarela, dan penghentian proses pidana setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Selain itu, mekanisme ini juga selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman kepada penyidik dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan tersebut masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan *restorative justice* agar tidak dipersepsikan sebagai bentuk pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[129]

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan, memberikan kemanfaatan hukum, serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[130] Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak selalu

[129] *Ibid.*
[130] Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 114.

berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan mekanisme tersebut, baik yang berasal dari aspek hukum, aspek masyarakat, maupun aspek kelembagaan.

Hambatan pertama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak semua perkara tindak pidana penadahan memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut. Penyidik harus melakukan penelitian secara cermat terhadap karakteristik perkara sebelum memutuskan apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka penyidik wajib melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana.

Hambatan berikutnya adalah kesulitan memperoleh kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Pada praktiknya tidak semua korban bersedia memaafkan pelaku meskipun pelaku telah mengakui kesalahannya. Sebagian korban masih menghendaki agar pelaku diproses hingga ke pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan proses perdamaian tidak dapat tercapai sehingga penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan.[131]

Selain itu, itikad baik dari pelaku juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice*. Dalam beberapa perkara, pelaku tidak bersedia mengembalikan barang hasil kejahatan, tidak mampu mengganti kerugian korban, atau tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh atas

[131] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

perbuatannya. Keadaan demikian menyebabkan salah satu tujuan utama *restorative justice*, yaitu pemulihan kerugian korban, tidak dapat diwujudkan sehingga penyidik tidak mempunyai dasar untuk menghentikan penyidikan.

Hambatan lainnya adalah kesulitan pembuktian mengenai unsur kesalahan dalam tindak pidana penadahan. Salah satu karakteristik tindak pidana penadahan adalah adanya unsur bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga barang yang diperoleh berasal dari hasil tindak pidana.[132] Dalam praktiknya, pembuktian mengenai pengetahuan atau dugaan tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Penyidik harus menggali berbagai alat bukti untuk memastikan apakah pelaku benar-benar tidak mengetahui asal-usul barang atau justru dengan sengaja membeli barang tersebut karena mengetahui harganya jauh di bawah harga pasar. Kesulitan pembuktian tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan penyidik dalam menentukan layak atau tidaknya penerapan *restorative justice*.

Dari sisi masyarakat, masih terdapat pandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penghentian perkara melalui *restorative justice* merupakan bentuk keringanan yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Persepsi tersebut sering kali menimbulkan penolakan terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan, meskipun secara hukum mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan *restorative justice* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum para pihak. Tidak semua korban maupun pelaku memahami manfaat penyelesaian

[132] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

perkara melalui *restorative justice*.[133] Sebagian pihak masih menganggap bahwa perdamaian hanya menguntungkan pelaku, sedangkan korban tidak memperoleh kepastian hukum. Padahal, dalam konsep *restorative justice*, korban justru menjadi pihak yang diprioritaskan untuk memperoleh pemulihan hak, baik melalui pengembalian barang, pemberian ganti kerugian, maupun bentuk pemulihan lainnya.

Di samping itu, penyidik juga menghadapi hambatan administratif dalam penerapan *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut memerlukan berbagai dokumen administrasi, seperti surat permohonan perdamaian, surat kesepakatan perdamaian, berita acara perdamaian, berita acara gelar perkara, hingga administrasi penghentian penyidikan. Seluruh dokumen tersebut harus disusun secara lengkap agar keputusan penghentian penyidikan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangannya.[134] Penyidik harus memastikan bahwa penerapan *restorative justice* benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesalahan dalam menerapkan mekanisme tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun konsekuensi administratif bagi penyidik. Oleh karena itu, dalam praktiknya penyidik cenderung lebih berhati-hati dan melakukan gelar perkara secara menyeluruh sebelum memutuskan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.

[133] Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 36.
[134] *Ibid*, hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, hambatan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penadahan dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dari aspek hukum, masih terdapat batasan normatif mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Dari aspek aparat penegak hukum, penyidik dituntut memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan suatu perkara sekaligus memfasilitasi proses perdamaian secara objektif. Dari aspek masyarakat, keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah.[135] Sedangkan dari aspek kebudayaan, keberhasilan penerapan *restorative justice* dipengaruhi oleh nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian sengketa secara damai yang hidup dalam masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, serta kemampuan penyidik dalam mengimplementasikan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* memerlukan kerja sama seluruh pihak, baik aparat penegak hukum, korban, pelaku, maupun masyarakat, agar tujuan pemulihan dan penyelesaian perkara secara adil dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga orang penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir, dua orang pelaku tindak pidana penadahan, serta dua orang saksi yang mengikuti proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, diperoleh

[135] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

fakta bahwa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan pada dasarnya tidak berasal dari faktor internal penyidik maupun dari ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan justru lebih banyak muncul dari faktor eksternal, yaitu kesediaan para pihak untuk berdamai, kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban pemulihan kerugian, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme *restorative justice*.

Untuk mempermudah analisis, hasil penelitian mengenai hambatan pelaksanaan *restorative justice* dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4 Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

No	Bentuk Hambatan	Hasil Penelitian
1	Korban menolak berdamai	Sering terjadi dan menjadi hambatan utama karena korban masih menghendaki perkara diproses hingga pengadilan.
2	Pelaku tidak mengakui perbuatannya	Mengakibatkan proses restorative justice tidak dapat dilaksanakan.
3	Pelaku tidak mampu mengganti kerugian	Menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian.
4	Pemahaman masyarakat yang masih rendah	Sebagian masyarakat menganggap perdamaian berarti pelaku langsung dibebaskan.
5	Administrasi penyelesaian perkara	Memerlukan penetapan pengadilan sehingga proses tidak dapat dilakukan secara instan.
6	Hambatan internal penyidik	Tidak ditemukan hambatan yang berarti menurut seluruh penyidik.

Sumber: Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* bukan berasal dari penyidik, melainkan berasal dari para pihak yang terlibat dalam perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada adanya kesediaan korban dan pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[136]

Hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi , selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Indragiri Hilir, menunjukkan bahwa secara umum penyidik tidak mengalami hambatan teknis dalam menerapkan *restorative justice*. Beliau menyatakan:

"Kalau hambatannya selama ini yang kami lakukan itu tidak ada. Kami tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau sudah ada kesepakatan sesuai mekanisme yang terdapat dalam KUHP, maka kami tidak mengalami hambatan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki pedoman kerja yang jelas dalam menerapkan *restorative justice*. Dengan adanya aturan yang menjadi dasar pelaksanaan, penyidik tidak mengalami kesulitan dalam menentukan prosedur penyelesaian perkara. Akan tetapi, keberhasilan proses tersebut tetap bergantung pada kesepakatan korban dan pelaku.[137]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi, yang menjelaskan:

"Hambatan yang berarti sebenarnya hampir tidak ada, karena kuncinya ada pada kemauan para pihak. Selama korban dan pelaku kooperatif dan sepakat, prosesnya akan berjalan sangat mulus."

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bripda Nikel Nicholas, yang menyatakan:

"Selama prosesnya didasari atas kesepakatan sukarela dan kepatuhan kedua belah pihak terhadap mekanisme yang ada, kami tidak menemukan hambatan yang berarti di lapangan."

Kesamaan jawaban ketiga penyidik menunjukkan bahwa hambatan internal institusi kepolisian relatif kecil. Penyidik telah memahami mekanisme pelaksanaan *restorative justice* sehingga pelaksanaan prosedur dapat dilakukan sesuai

[136] *Ibid.*
[137] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

ketentuan. Dengan demikian, faktor penentu keberhasilan bukan lagi terletak pada aparat penegak hukum, melainkan pada sikap para pihak yang berperkara.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar justru berasal dari korban yang tidak bersedia memberikan maaf kepada pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi , diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Kebanyakan penolakan tersebut datang dari korban yang tidak mau melakukan perdamaian atau restorative justice terhadap perkara yang mereka alami."

Keterangan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi, yang menjelaskan:

"Mayoritas penolakan datang dari pihak korban karena merasa kerugian morilnya tidak dapat diganti sehingga mereka tetap menghendaki perkara diproses sampai persidangan."[5]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bripda Nikel Nicholas, yang menyatakan bahwa korban yang merasa harga dirinya telah dirugikan lebih memilih penyelesaian melalui jalur peradilan pidana dibandingkan penyelesaian secara damai.[6]

Berdasarkan ketiga keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa faktor psikologis korban menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan *restorative justice*. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga mengalami kerugian emosional sehingga proses pemberian maaf tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, meskipun secara hukum perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, tanpa adanya persetujuan korban proses tersebut tidak dapat dilanjutkan.[138]

[138] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hambatan berikutnya adalah tidak adanya pengakuan kesalahan dari pelaku. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh penyidik menyatakan bahwa pengakuan pelaku merupakan syarat mutlak dalam penerapan *restorative justice*. Sebagaimana disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi :

"Kalau pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka tidak akan terjadilah restorative justice. Di KUHP yang bersalah harus mengakui kesalahannya."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang masih menyangkal keterlibatannya dalam tindak pidana. Pengakuan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab moral yang menjadi dasar dilakukannya pemulihan terhadap korban.

Selain pengakuan kesalahan, kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban ganti kerugian juga menjadi hambatan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra, salah seorang pelaku, diketahui bahwa hambatan terbesar yang dialaminya adalah keterbatasan ekonomi untuk memenuhi tuntutan ganti rugi korban.

"Kesulitan terbesarnya adalah mengumpulkan uang kompensasi ganti rugi dalam waktu cepat. Karena kondisi ekonomi saya pas-pasan, keluarga harus pinjam sana-sini agar syarat perdamaian bisa terpenuhi."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi pelaku. Dalam praktiknya tidak semua pelaku memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan kerugian korban dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menyebabkan proses perdamaian menjadi tertunda bahkan berpotensi gagal apabila korban tidak bersedia memberikan toleransi.[139]

Sementara itu, Rian, pelaku lainnya, menjelaskan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada prosedur hukum, melainkan pada sikap korban.

[139] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

"Hambatan terbesarnya menurut saya adalah ego atau rasa marah dari korban. Kalau korban sudah menutup pintu maaf, proses damai tidak akan pernah berjalan.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pihak. Semakin besar tingkat penerimaan korban terhadap permintaan maaf pelaku, semakin besar pula peluang keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*.

Dari sisi masyarakat, hambatan yang ditemukan bukan berupa penolakan terhadap kebijakan *restorative justice*, melainkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bripda Karno Setiabudi , yang menyatakan:

"Masyarakat yang awam menginginkan restorative justice hari ini dan tahanannya harus dikeluarkan hari ini. Padahal kita tetap harus melalui tahapan sesuai ketentuan KUHP."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap *restorative justice* sebagai proses perdamaian biasa tanpa memahami adanya prosedur hukum yang tetap harus dilalui. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum, penghentian penyidikan tetap memerlukan administrasi penyidikan serta penetapan dari pengadilan sehingga tidak dapat dilakukan secara serta-merta.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih dominan berasal dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sedangkan faktor hukum maupun faktor aparat penegak hukum relatif tidak menjadi kendala.[140] Hal tersebut terlihat dari adanya aturan hukum yang telah memberikan pedoman pelaksanaan secara jelas serta kesiapan penyidik dalam menerapkannya. Sebaliknya, keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat,

[140] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 45.

kemauan korban untuk memberikan maaf, serta kesediaan pelaku bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, hambatan pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir lebih bersifat non-yuridis daripada yuridis. Persoalan utama bukan terletak pada kelemahan regulasi ataupun kemampuan penyidik, melainkan pada faktor psikologis korban, kondisi ekonomi pelaku, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* memerlukan pendekatan yang lebih humanis melalui edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan fungsi mediasi oleh penyidik, serta peningkatan kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang dialami korban.

C. Upaya dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik maupun para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

masyarakat sebagai pihak yang turut merasakan dampak dari suatu tindak pidana.[141]

Dalam konteks tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, upaya penerapan *restorative justice* dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya mengenai syarat materiil, syarat formil, dan tata cara penyelesaian perkara.

1. Mengoptimalkan Peran Penyidik Sebagai Fasilitator Perdamaian

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam mekanisme ini penyidik tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak agar tercapai penyelesaian yang adil.

Penyidik perlu memberikan pemahaman kepada korban mengenai tujuan *restorative justice*, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula melalui pemulihan kerugian yang dialami korban. Di sisi lain, penyidik juga harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan maaf, serta memenuhi tanggung jawabnya terhadap korban.

Peran aktif penyidik dalam memfasilitasi komunikasi yang baik akan mempermudah tercapainya kesepakatan perdamaian. Apabila proses mediasi berlangsung secara terbuka, jujur, dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana

[141] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pun, maka peluang keberhasilan penerapan *restorative justice* akan semakin besar.[142]

2. Memastikan Terpenuhinya Persyaratan Materiil dan Formil

Upaya berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh persyaratan penerapan *restorative justice* telah dipenuhi sebelum perkara dihentikan. Persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa persyaratan materiil meliputi:

a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

b. tidak berdampak konflik sosial;

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya persyaratan formil meliputi:[143]

a. adanya perdamaian antara korban dan pelaku; dan

b. adanya pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tetap menjamin kepastian hukum.

[142] H. Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 133.
[143] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3. Mengedepankan Pemulihan Hak Korban

Salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah mengembalikan kerugian yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara penadahan, bentuk pemulihan tersebut dapat berupa:

a. pengembalian barang kepada pemiliknya;

b. pembayaran ganti kerugian apabila barang tidak dapat dikembalikan;

c. penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana;

d. permintaan maaf dari pelaku kepada korban; dan

e. komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Melalui pemulihan tersebut, korban tidak hanya memperoleh kepastian mengenai hak-haknya, tetapi juga memperoleh kepuasan karena kerugian yang dialaminya telah dipertanggungjawabkan oleh pelaku.[144]

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu hambatan dalam penerapan *restorative justice* adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dipidana dengan hukuman penjara agar menimbulkan efek jera. Padahal, tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui proses litigasi apabila tujuan keadilan telah tercapai melalui perdamaian.[145]

Oleh karena itu, Kepolisian Resor Indragiri Hilir perlu meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan *restorative justice* kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, kegiatan pembinaan masyarakat, maupun kerja sama

[144] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 8.
[145] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 97.

dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan proses perdamaian akan lebih mudah dilaksanakan ketika terjadi perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *restorative justice*.

5. Meningkatkan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Penerapan *restorative justice* tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga berkaitan dengan kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum akan menciptakan kesamaan persepsi mengenai penerapan *restorative justice* sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi tersebut diharapkan setiap perkara yang memenuhi persyaratan dapat diselesaikan secara konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengurangi rasa keadilan masyarakat.

6. Meningkatkan Profesionalisme Penyidik

Penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum dituntut memiliki kemampuan dalam memahami konsep *restorative justice*, teknik mediasi, komunikasi, serta penyelesaian konflik. Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, maupun bimbingan teknis mengenai penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dengan meningkatnya kompetensi penyidik, maka penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan akan semakin optimal, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum pidana modern, yaitu memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.[146]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara melalui perdamaian, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum secara menyeluruh. Penyidik harus mampu memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, mengedepankan pemulihan hak korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, tujuan utama *restorative justice*, yaitu memulihkan hubungan sosial, memberikan perlindungan kepada korban, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, berbagai upaya tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara administratif, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan penyelesaian yang mampu memberikan rasa keadilan kepada korban, pelaku, dan masyarakat.[147]

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Bambang Hermanto, S.H., selaku Kepala Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Indragiri Hilir, dijelaskan bahwa

[146] Mudzakkir, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 41.
[147] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

setiap perkara penadahan yang memiliki peluang diselesaikan melalui restorative justice terlebih dahulu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai kelengkapan syarat materiil maupun syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

"Kami tidak langsung menawarkan restorative justice kepada para pihak. Penyidik terlebih dahulu melihat apakah perkara memenuhi syarat hukum, kemudian dilakukan pendekatan kepada korban dan pelaku. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi serta kedua belah pihak benar-benar sepakat berdamai tanpa adanya paksaan, barulah mekanisme restorative justice dapat dilaksanakan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak menjadikan restorative justice sebagai cara untuk menghentikan perkara secara mudah, melainkan sebagai mekanisme hukum yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Penyidik harus memastikan bahwa penghentian penyidikan benar-benar memenuhi ketentuan hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.[148]

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka langkah yang dilakukan penyidik tersebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tetap berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum tidak semata-mata diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pelaksanaan mekanisme hukum yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dengan demikian, penghentian penyidikan bukan merupakan bentuk penyimpangan hukum, melainkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan penelitian terhadap persyaratan perkara, penyidik juga berupaya membangun komunikasi yang baik antara korban dan pelaku. Dalam

[148] *Ibid.*

praktiknya, keberhasilan restorative justice lebih banyak ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam menciptakan suasana musyawarah yang kondusif dibandingkan sekadar menjalankan prosedur administrasi.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bripda Nikel Nicholas, Penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir, yang menyatakan:

"Pada saat mediasi kami tidak berpihak kepada siapa pun. Kami memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugiannya, kemudian pelaku juga diberi kesempatan menjelaskan alasan dan kesanggupannya memenuhi tanggung jawab. Dari situ biasanya muncul kesepakatan bersama."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyidik menjalankan fungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang menentukan isi kesepakatan. Posisi tersebut sejalan dengan konsep restorative justice yang menempatkan penyidik sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai penyelesaian berdasarkan kesepakatan sukarela.[149]

Restorative justice merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari suatu tindak pidana serta menentukan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.[150] Konsep tersebut terlihat telah diterapkan dalam pelaksanaan restorative justice di Polres Indragiri Hilir karena penyidik memberikan ruang dialog kepada korban maupun pelaku sebelum keputusan penghentian penyidikan diambil.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis, salah satu upaya yang paling diutamakan oleh penyidik adalah memastikan terpenuhinya hak korban. Dalam perkara penadahan, pemulihan hak korban menjadi indikator utama keberhasilan penerapan restorative justice. Penyidik tidak hanya berupaya

[149] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 144.
[150] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2015, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mendamaikan para pihak, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh kembali hak miliknya ataupun memperoleh ganti kerugian apabila barang yang menjadi objek tindak pidana tidak dapat dikembalikan. Hasil wawancara dengan salah seorang korban menyatakan:

"Saya bersedia berdamai karena barang saya sudah dikembalikan dan pelaku juga meminta maaf secara langsung. Tujuan saya sebenarnya bukan supaya pelaku dipenjara, tetapi supaya kerugian saya bisa dipulihkan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama korban bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku, melainkan pemulihan kerugian yang dialaminya. Kondisi demikian sejalan dengan tujuan restorative justice yang mengutamakan pemulihan (restoration) dibandingkan pembalasan (retribution).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus memberikan manfaat bagi manusia sehingga penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat.[151] Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, maka penyelesaian perkara penadahan melalui restorative justice telah mencerminkan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan karena mampu memulihkan kerugian korban sekaligus menghindarkan pelaku dari proses pemidanaan yang panjang.

Di samping itu, penyidik juga melakukan berbagai upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bhabinkamtibmas bersama Satbinmas secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat yang di dalamnya juga disampaikan mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara musyawarah serta pemahaman mengenai restorative justice.

[151] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Upaya tersebut menjadi krusial mengingat masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa setiap tindak pidana harus selalu berakhir dengan pidana penjara. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice tetap merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Selain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Polres Indragiri Hilir juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyidik melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penyidik secara berkala mengikuti bimbingan teknis mengenai penerapan restorative justice yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah maupun Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Peningkatan kompetensi tersebut menjadi penting karena penyidik tidak hanya dituntut memahami hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, mediasi, serta penyelesaian konflik. Kemampuan tersebut menentukan keberhasilan penyidik dalam mempertemukan kepentingan korban dan pelaku sehingga tercapai kesepakatan perdamaian yang benar-benar dilandasi kesukarelaan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mencakup ketiga unsur sistem hukum, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Dari aspek legal structure, terlihat adanya peningkatan kapasitas penyidik sebagai pelaksana restorative justice.[152] Dari aspek legal substance, seluruh proses penyelesaian perkara dilaksanakan berdasarkan Peraturan

[152] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara itu, dari aspek legal culture, penyidik berupaya membangun budaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, maupun tokoh masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan analisis penulis, berbagai upaya tersebut masih perlu terus dioptimalkan. Sosialisasi mengenai restorative justice masih perlu diperluas agar masyarakat memahami bahwa mekanisme tersebut bukan bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Di samping itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat juga perlu diperkuat agar implementasi restorative justice dapat berlangsung secara lebih efektif dan konsisten.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Berbagai upaya tersebut meliputi optimalisasi peran penyidik sebagai fasilitator, pemenuhan persyaratan hukum secara cermat, pemulihan hak korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi antarpenegak hukum, serta peningkatan profesionalisme penyidik.[153] Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar tujuan restorative justice berupa pemulihan hubungan sosial, perlindungan terhadap korban, dan pertanggungjawaban pelaku dapat terwujud secara optimal.

[153] Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1, 1969, hlm. 29–44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang **Universitas Islam Indragiri**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.